





	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>	No. Dokumen	P-LPMI-PTA-075
PENYELESAIAN TUGAS AKHIR	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2018
	Halaman	-

**PENGESAHAN
Denpasar, 12 Desember 2018**

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
		
Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Drs. I Made Legawa,M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan untuk pelaksanaan tugas akhir mahasiswa program sarjana dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, yang dapat dimulai pada semester 6 (enam) sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 1.2. Memberikan panduan untuk masa studi mahasiswa program sarjana dalam jangka waktu 8 (delapan) semester sesuai dengan standar yang ditetapkan UNMAS.
- 1.3. Memberikan panduan untuk proses pengendalian mutu tugas akhir mahasiswa program sarjana oleh program studi, dan fakultas.

2. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup prosedur penetapan dosen pembimbing tugas akhir, pelaksanaan dan pembimbingan tugas akhir, serta pelaksanaan ujian akhir sidang sarjana.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah borang rencana studi yang berisi rencana mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada semester mendatang (termasuk alih tahun), baik dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik lapang, praktik kerja, Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, maupun tugas akhir lainnya.
- 3.2. Tugas akhir program sarjana adalah tugas mandiri yang harus diselesaikan oleh mahasiswa program sarjana tingkat akhir sebagai persyaratan kelulusan yang

mencakup tahap persiapan (penyusunan proposal), pelaksanaan, penulisan skripsi hingga ujian akhir sidang sarjana.

- 3.3. Tugas akhir berupa penelitian adalah tugas mandiri yang harus diselesaikan oleh mahasiswa program sarjana tingkat akhir sebagai persyaratan kelulusan dalam bentuk penelitian di laboratorium atau di lapangan atau telaah pustaka.
- 3.4. Tugas akhir berupa magang adalah tugas mandiri yang harus diselesaikan di lapang oleh mahasiswa tingkat akhir program sarjana sebagai persyaratan kelulusan dalam bentuk praktik kerja di swasta atau instansi pemerintah.
- 3.5. Dosen pembimbing utama adalah dosen tetap di Prodi yang ditetapkan oleh Dekan sebagai Pembimbing utama dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa.
- 3.6. Dosen pembimbing anggota adalah seseorang baik yang berasal dari Prodi maupun luar Prodi dan ditetapkan oleh Dekan untuk membantu dosen pembimbing utama dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa.
- 3.7. Pembimbing lapang adalah pembimbing di lapang bagi mahasiswa selama pelaksanaan magang di lokasi magang.
- 3.8. Dosen penguji luar adalah dosen tetap dari program studi yang sama atau dari luar program studi di UNMAS atau dari instansi lain yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi untuk menguji mahasiswa pada ujian akhir sidang sarjana.
- 3.9. Ujian akhir sidang sarjana adalah ujian komprehensif secara lisan oleh tim penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana sebagai evaluasi akhir untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari program sarjana.
- 3.10. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dekan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah lulus ujian sidang sarjana dan menyelesaikan studi program sarjana.
- 3.11. UPM adalah Unit Penjamin Mutu yang bertugas dalam melaksanakan proses pengendalian mutu akademik di Program Studi.
- 3.12. GPM adalah Gugus Penjamin Mutu yang bertugas dalam melaksanakan proses penjaminan mutu akademik di fakultas
- 3.13. KKNi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (*Indonesian Qualification Framework*).

4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Tugas akhir program sarjana dapat dalam bentuk penelitian atau magang.
- 5.2. Beban kredit tugas akhir untuk program sarjana adalah 6 (enam) sks yang dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa paling lama 2 (dua) semester yang mencakup kegiatan penyusunan proposal, pelaksanaan tugas akhir, penulisan skripsi, dan ujian akhir sidang sarjana.

- 5.3. Besaran SPP yang harus dibayar oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UNMAS. Mahasiswa yang melewati batas waktu yang ditetapkan harus membayar SPP dengan besaran yang sama sesuai peraturan yang berlaku.
- 5.4. Dosen Pembimbing baik untuk pembimbing utama maupun pembimbing anggota memiliki kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) atau yang setara berdasarkan KKNI.
- 5.5. Persyaratan pelaksanaan tugas akhir mahasiswa:
 - 5.5.1. Lulus seluruh mata kuliah dengan total kredit minimal 110 (seratus sepuluh) sks
 - 5.5.2. Berstatus aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan (mengisi KRS untuk tugas akhir dan membayar SPP)
 - 5.5.3. Menyusun proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing tugas akhir dan disahkan oleh Ketua Program Studi/Pimpinan Fakultas, dan
 - 5.5.4. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh program studi.
- 5.6. Ujian akhir sidang sarjana dapat diikuti oleh mahasiswa apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 5.6.1. Telah lulus seluruh mata kuliah yang wajib diambil
 - 5.6.2. Jumlah kredit mata kuliah pilihan yang diambil sesuai ketentuan kurikulum dan lulus Jumlah kredit yang telah diperoleh minimal sebanyak total minimal kredit dikurangi kredit tugas akhir,
 - 5.6.3. Menyelesaikan tugas akhir dan draf skripsi yang dinyatakan layak oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir,
 - 5.6.4. Nilai rata-rata IPK seluruh mata kuliah ≥ 2.00 per semester
 - 5.6.5. Tidak ada mata kuliah yang memperoleh nilai E; dan
 - 5.6.6. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- 5.7. Mahasiswa dinyatakan lulus tugas akhir apabila nilai rata-rata tugas akhir minimal 65 atau B. Penilaian tugas akhir menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu $81 \leq A \leq 100$; $65 \leq B < 80$; ; $55 \leq C < 65$.

6. PROSEDUR

6.6. Rincian Prosedur


- 6.6.1. Program Studi menentukan Dosen Pembimbing Utama untuk setiap mahasiswa selambat-lambatnya di akhir semester 6 (enam). Penentuan Pembimbing Tugas Akhir mempertimbangkan minat mahasiswa.
- 6.6.2. Program Studi dapat menentukan seorang Dosen Pembimbing Anggota atau Pembimbing Lapang (bagi mahasiswa magang) berdasarkan pertimbangan kebutuhan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir.
- 6.6.3. Prosedur penetapan Dosen Pembimbing diatur oleh masing-masing program studi.
- 6.6.4. Dekan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing atas usulan dari Ketua Program Studi.
- 6.6.5. Mahasiswa berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing untuk menetapkan bentuk tugas akhir yang dipilih (penelitian atau magang), topik dan ruang lingkup tugas akhir.

- 6.6.6. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik untuk melaksanakan tugas akhir harus segera menyusun proposal tugas akhir. Proposal tugas akhir disetujui oleh Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi/Pimpinan Fakultas.
- 6.6.7. Mahasiswa melaksanakan penelitian atau magang dengan arahan/ bimbingan dari Pembimbing Tugas Akhir. Proses pembimbingan oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir minimal 8 (delapan) kali per semester dan terekam dalam Kartu Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana.
- 6.6.8. Mahasiswa menyusun draf skripsi dengan mengacu pada panduan penulisan skripsi.
- 6.6.9. Program Studi/fakultas menetapkan tim penguji ujian akhir sidang sarjana yang terdiri atas Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Penguji Luar.
- 6.6.10. Dosen Pembimbing Utama memimpin ujian akhir sidang sarjana yang mencakup tahapan:
 - 6.6.10.1. Presentasi hasil pelaksanaan tugas akhir (draf skripsi) oleh mahasiswa
 - 6.6.10.2. Diskusi dan tanya jawab yang mencakup hasil penelitian atau magang, draf skripsi, dan prinsip atau teori dasar yang terkait bidang keilmuan, dan
 - 6.6.10.3. Penetapan status kelulusan.
- 6.6.11. Penentuan huruf mutu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan berdasarkan pada nilai rata-rata dari seluruh dosen penguji.
- 6.6.12. Keputusan kelulusan (lulus, lulus dengan perbaikan, ditangguhkan/tidak lulus) dan huruf mutunya dinyatakan dalam berita acara ujian akhir sidang sarjana. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian akhir sidang sarjana memiliki kesempatan ujian ulang selambat-lambatnya satu bulan. Apabila melebihi batas waktu yang ditetapkan maka Ketua Program Studi/Dekan Fakultas memutuskan kelulusan berdasarkan masukan dari Dosen Pembimbing.
- 6.6.13. Mahasiswa memperbaiki draf skripsi sesuai masukan dalam ujian akhir sidang sarjana. Draf perbaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian akhir sidang sarjana dilaksanakan. Bila melebihi batas waktu yang ditetapkan, hasil ujian dibatalkan dan mahasiswa harus mengulang ujian akhir sidang sarjana.
- 6.6.14. Dekan Fakultas menerbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) setelah skripsi ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Ketua Program Studi. Proses penerbitan SKL mengikuti prosedur penilaian akhir masa studi.

6.7. Bagan Alir Prosedur

Bagan alir pada halaman berikutnya, dengan beberapa penjelasan:

- Departemen yang dimaksud adalah Prodi (Program Studi)



DOKUMEN PENDUKUNG

No	Nama Borang/Dokumen Pendukung	Lokasi Dokumen
1.	Borang Penilaian Ujian Akhir Sidang Sarjana oleh Dosen Penguji	Prodi
2.	Borang Berita Acara Ujian Sidang Sarjana	Prodi
3.	Borang Surat Keterangan Lulus	Fakultas
4.	Panduan Penulisan Skripsi Program Sarjana	Fakultas